

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka melakukan penilaian risiko perlu diatur pedoman pengelolaan risiko dilingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2):
- 11. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penilaian Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG **PEDOMAN** PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Sabang;
- 2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom:
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang;
- 4. Satuan Kerja Perangkat Kota selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- Inspektorat Kota Sabang yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah SKPK yang merupakan aparat 5. pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Wali Kota;
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya 6. disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota;

- 7. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko;
- 8. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kota dan SKPK;
- 9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran SKPK;
- 10. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada;
- 11. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya;
- 12. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan;
- 13. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh SKPK;
- 14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
- 15. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
- 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- 17. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
- 18. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- 19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRD;
- 20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai pada Kota Sabang untuk melakukan pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan risiko Pemerintah Kota dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Kota, tujuan strategis SKPK, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan risiko dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan risiko;
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi Pemerintah Kota.
- (2) Pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
 - b. internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen risiko:
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

(1) Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur

pengelolaan risiko, yang terdiri atas:

- a. Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko:
- b. Sekretaris Daerah Kota sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kota;
- c. Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR;
- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan;
- e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Kota.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Wali Kota dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kota dan SKPK.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Kota, Wali Kota membentuk Komite Pengelolaan Risiko;
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Wali Kota sebagai ketua;
 - b. Kepala Bappeda sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala dinas/SKPK sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Kota yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota: 2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Wali Kota cq Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Kota;
- b. unit pemilik risiko tingkat Eselon II;
- c. unit pemilik risiko tingkat Eselon III dan Eselon IV.

Pasal 9

- (1) Unit pemilik risiko tingkat Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Kota;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Kota;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Unit pemilik risiko tingkat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b memiliki tugas;
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada SKPK masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat unit Eselon II pada SKPK masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPK;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (3) Unit pemilik risiko tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan

- e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf Kesatu Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Kota dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf Kedua Penilaian Risiko

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Kota;
 - b. tujuan strategis/entitas SKPK; dan
 - c. tujuan operasional/kegiatan SKPK.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra SKPK atau segera setelah diselesaikannya renstra SKPK.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA SKPK atau segera setelah diselesaikannya RKA SKPK.

- (6) Proses penilaian risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi risiko; dan
 - c. analisis risiko.

Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko.

Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Kota, konteks strategis/entitas SKPK, dan konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Kota ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kota sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis/entitas SKPK ditetapkan berdasarkan tujuan strategis SKPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPK.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional/kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA SKPK.

Pasal 15

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

- (1) Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerinah Kota yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Kota, tujuan strategis/entitas SKPK, dan tujuan operasional/kegiatan SKPK.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko;
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko;

Pasal 17

- (1) Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga Kegiatan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf Keempat Informasi dan Komunikasi

Pasal 19

- (1) Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Kota menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima Pemantauan

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Wali Kota, Kepala SKPK/Pejabat Eselon II, Kepala Bagian/Kepala Bidang/Pejabat Eselon III, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Pejabat Eselon IV sesuai dengan ruang lingkup

- dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Kota oleh Wali Kota dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB III PELAPORAN

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Kota menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Kota, penilaian risiko strategis/entitas/ SKPK, dan penilaian risiko operasional SKPK.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Wali Kota, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (5) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Kota dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Kota, sedangkan untuk tingkat strategis SKPK dan tingkat operasional SKPK dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.
 - (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulanan dan tahunan, disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang pada tanggal 17 Mei 2021 WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang pada tanggal 17 Mei 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SABANG.

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
 - 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko; dan
 - 2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.
- B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

- 1. mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kota;
- 2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintahan Kota Sabang.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Eselon II dan IV.

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kota Sabang dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Kota, tujuan strategis/entitas SKPK, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional SKPK.

- 1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Kota Pengelolaan risiko strategis Pemerintah
 - Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Kota bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Kota dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala SKPK selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat pemerintah daerah di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.
- 2. Pengelolaan Risiko Strategis/Entitas SKPK
 Pengelolaan risiko strategis SKPK bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis SKPK yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPK.
 Pengelolaan risiko strategis SKPK dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPK bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat
- 3. Pengelolaan Risiko Operasional SKPK Pengelolaan risiko operasioal SKPK bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional

kegiatan utama SKPK yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan SKPK, seperti Penetapan Kinerja SKPK/Perkin, dan Rencana Kerja SKPK (Renja dan/atau RKPD). Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat SKPK dilakukan oleh masing-masing Pimpinan SKPK bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai UPR Tingkat Eselon II dan UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Kota mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria peniaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

- 1. Skala Dampak Risiko

 Agar diuraikan skala dampak risiko yang digunakan oleh

 Pemerintah Kota
- 2. Skala Probabilitas Risiko Agar diuraikan skala probabilitas risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kota
- 3. Skala Nilai Risiko Agar diuraikan skala nilai risiko yang digunakan oleh Pemerintah Kota
- C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	<i>Output</i> Tahapan Pengelolaan Risiko
1	2	3	4	5	6
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	 Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemda 	 Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPK/ SKPK) 	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra SKPK (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra SKPK	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) SKPK	 Komite pengelolaan risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Es. 1 / Es. 2 (Kepala SKPK/SKPK dan Kabag/Kabid SKPK) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPK

1	2	3	4	5	6
3.	Januari – Mei Tahun 201X-1	Renja SKPK	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus- September 201X-1	Penyusunan RKA SKPK (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional SKPK	 Kepala SKPK Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 3, 4 SKPK 	Daftar risiko dan RTP Operasional SKPK
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan	Pengomunikasi an Risiko dan RTP,Penyusunan	Kepala SKPKKomitePengelolaan RisikoUPR Tingkat	Perbaikan RTPKSOPNotulenkomunikasi
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPK, dan penetapan DPA SKPK	atau Revisi KSOP Pengomunikasi an perubahan KSOP	Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	 Komite Pengelolaan Risiko UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	
			Pelaksanaan KSOP	 Komite Pengelolaan Risiko Kepala SKPK Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	 UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator 	 Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	– Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	 Notulen rapat Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan:	 UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala SKPK/SKPK Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
		Pemda)	Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun		


1	2	3	4	5	6
	Agustus- September 202X	Penyusunan RKA SKPK (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) SKPK Catatan: Risiko strategis (entitas) SKPK akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	 Kepala Daerah Sekda selaku Koordinator Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. 2 (Kepala SKPK/SKPK dan Kabag/Kabid SKPK) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) SKPK
8	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X	 Kepala Daerah Kepala SKPK UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 Unit Kepatuhan Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 201X
9	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	– Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	Kepala DaerahKepala SKPKInspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KOTA

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kota Sabang adalah sebagai berikut:

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota Sabang



Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:


Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/wewenangnya.

- 1. penanggung jawab;
- 2. koordinator penyelenggaraan;

- 3. unit pemilik risiko;
- 4. komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
- 5. unit kepatuhan; dan
- 6. penanggungjawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sabang dengan tahapan sebagai berikut:



Diadaptasi dari AS/NZS: 2004

Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Kota, terinci sebagai berikut: (Agar dijelaskan rincian dan langkah-langkah setiap tahapan, form-form yang digunakan)

- 1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

- a. Penetapan Konteks/Tujuan
 - menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 - 2) persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - 3) menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - 4) menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
- b. Identifikasi Risiko
- c. Analisis Risiko
 - 1) melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - 2) memvalidasi risiko;
 - 3) melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;

- 4) menyusun rencana RTP:
 - a) merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c) menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
- 3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- 4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
- 5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Kota perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Kota.

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko (Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko (Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal (Agar dijelaskan kapan, siapa yang menyusun laporan dan bentuk pelaporan)

WALI KOTA SABANG.

ttd

NAZARUDDIN